

KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 99 TAHUN 2010

TENTANG  
NAMA PENASIHAT AKADEMIK  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
ANGKATAN TAHUN 2009


- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kelancaran pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009 dipandang perlu ditetapkan Dosen Program Pascasarjana sebagai Penasihat Akademik.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/O/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 378/H.34/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama Penasihat Akademik Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun Akademik 2009/2010 masing-masing disajikan pada Lampiran I s.d. Lampiran XV Keputusan ini.
- Kedua : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini disertai tugas :
- a. Melakukan pemantauan secara intensif perkembangan studi mahasiswa;
- b. Memberikan dorongan, bantuan, dan bimbingan kepada mahasiswa agar mencapai prestasi yang optimal, dan selesai waktu yang tepat;
- c. Melakukan kegiatan non-akademik yang secara langsung atau tidak langsung menumbuhkan pengaruh psikologis yang positif bagi studi mahasiswa seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, dengan honorarium Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per mahasiswa/per semester, selama 3 (tiga) semester untuk program Magister S2, berlaku selama 5 (lima) semester untuk program Doktor S3.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 September 2009 – 31 September 2010 untuk Program Magister (S2) dan berlaku mulai 1 September 2009 – 31 September 2011 untuk Program Doktor (S3).

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 9 Maret 2010  
Direktur,



Prof. Soenarto, Ph.D.  
NIP.19480804 197412 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Asdir I,II PPs;
4. Penasehat Akademik;
5. Kabag Keuangan BAUK UNY;
6. Koordinator Keuangan PPs UNY;

Lampiran IV Keputusan Direktur PPS  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 99 Tahun 2010  
Tanggal : 9 Maret 2010

NAMA PENASIHAT AKADEMIK MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ANGKATAN TAHUN 2009  
PROGRAM STUDI: PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN

No.	NOMOR MAHASISWA	N A M A MAHASISWA	NAMA PA
1.	09701251001	Sikto Widi Asta, S.Pd.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
2.	09701251002	Ika Pranita Siregar, S.F., Apt.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
3.	09701251003	Beniati Lestyarini, S.Pd.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
4.	09701251004	Rustamaji, S.Pd.I.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
5.	09701251005	Risky etiawan, .Pd.	Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
6.	09701251006	Meilla Dwi Nurmala, S.Psi.	Dr. Badrun Kartowagiran
7.	09701251007	Faridl Musyadad, S.Ag.	Dr. Badrun Kartowagiran
8.	09701251008	Lumaurridlo, S.Psi.	Dr. Badrun Kartowagiran
9.	09701251009	Setyaningsih, S.Ag.	Dr. Badrun Kartowagiran
10.	09701251010	Abdullah Faiz, S.Pd.I.	Dr. Badrun Kartowagiran
11.	09701251011	Ahmad Irfangi, S.Pd.	Dr. Heri Retnowati
12.	09701251012	Wardana, S.E.	Dr. Heri Retnowati
13.	09701251013	Haryani, S.Pd.	Dr. Heri Retnowati
14.	09701251014	Sri Sunarmi, S.Ag.	Dr. Heri Retnowati
15.	09701251015	Shofria Ihda Mahayyun, S.Pd.I.	Dr. Heri Retnowati
16.	09701251016	Friyatmi, S.Pd.	Dr. Samsul Hadi
17.	09701251017	Sophak Phonn	Dr. Samsul Hadi
18.	09701251018	Socheath Mam	Dr. Samsul Hadi
19.	09701251019	Eka Nur'aini, S.Pd.	Dr. Samsul Hadi
20.	09701251020	La Rintingga, S.Pd.	Dr. Samsul Hadi

Direktur,  
  
 Prof. Soerjanto, Ph.D.  
 NIP. 19480804 197412 1 001